



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN/PENGURANGAN, DAN PEMBATALAN
KETETAPAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengatur ketentuan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya selaku wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi;


b. bahwa sanksi administrasi sebagaimana dimaksud huruf a pengaturannya berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN/PENGURANGAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, Instansi Pemerintah, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Pajak Daerah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan atau Instansi Pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Kantor Bersama Samsat adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang mencakup 3 (tiga) Instansi yaitu Kepolisian, Dinas Pendapatan Provinsi dan Jasa Raharja yang setiap harinya melayani wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelayanan yang mengkoordinir penerimaan dan penyetoran pajak Daerah yang berada di Kabupaten/Kota.
7. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan



8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
9. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan peundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan meliputi :

- a. Penghapusan, pengurangan, pembekuan atau pembatalan ketetapan pajak;
- b. pembetulan, pembatalan. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- c. pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB III PEMBERIAN PENGHAPUSAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN ATAU PEMBATALAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Wajib pajak dapat melakukan permohonan keringanan/pengurangan dan pembekuan/pembebasan pajak yang diajukan oleh wajib pajak disertai dengan alasan yang jelas, serta melampirkan surat-surat atau bukti-bukti yang sah.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembekuan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan terhadap :
 - a. Kendaraan Bermotor Musnah atau telah dicabut STNKnya oleh pihak Kepolisian sesuai dengan keputusan bersama Direktorat Lalu Lintas, Dinas Pendapatan dan Jasa Raharja;
 - b. Kendaraan bermotor yang berada dalam sitaan negara, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - c. Kendaraan Bermotor yang mengalami suatu kejadian akibat bencana alam;
 - d. Kendaraan Bermotor yang mengalami kecelakaan berat, rusak total dan terbakar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD setempat.
- (4) Kepala UPTD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan keringanan/pengurangan atau pembekuan/pembebasan pajak.
- (5) Kepala UPTD memberikan rekomendasi atas permohonan wajib pajak kepada Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas atas nama Gubernur menetapkan Keputusan sesuai kewenangan yang diberikan.

PARAF PENGESAHAN

KEPALA BIDANG HUKUM
SETDA PRABALAMBAHAN

KEPALA
DIPENGAHATKAN
SEKRETARIS

- (7) Bentuk dan isi keputusan pemberian keringanan, pengurangan, pembekuan atau pembebasan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta dan denda administrasi serta bunga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan berupa :
- a. pembetulan;
 - b. pembatalan;
 - c. pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa pembetulan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan diberikan SKPD atau STPD baru.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud huruf b berupa pembatalan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (4) Pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa pengurangan sanksi Administrasi dan/atau bunga yang disebabkan bukan kesalahan wajib pajak.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan atau penghapusan ketetapan sanksi administrasi dan/atau bunga atas SKPD atau STPD disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima surat ketetapan atau surat tagihan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen persyaratan atau bukti-bukti yang sah.
- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan atau penghapusan ketetapan sanksi administrasi dan/atau bunga tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.




Pasal 8

(1) Kepala Dinas Pendapatan dapat :

- a. memberikan pengurangan, keringanan, , pembekuan, dan pembebasan pajak atas permohonan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.
- c. Mengurangi atau membatalkan STPD;
- d. Pembatalan hasil pemeriksaan atau penetapan yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. Ketentuan Mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(2) Pengurangan, penghapusan sanksi administrasi bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dibawah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).



BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak akibat dari :

- a. kesalahan penetapan;
- b. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
- c. diterimanya permohonan keberatan;
- d. diterimanya permohonan banding; dan
- e. dilakukan restitusi.

(2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sudah memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diberikan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (3) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajakkendaraan lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, wajib pajak menerima imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian tersebut.
- (5) Dana pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dimaksud pada ayat (3) dianggarkan di dalam APBD pada pos Dinas Pendapatan.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.




Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 - 4 - 2012
GUBERNUR JAMBI,

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 17